

IPTEKS PERLAKUAN ASET TETAP TERHADAP DINAS PUPRD PROVINSI SULAWESI UTARA

Agusta Komeshky Timang¹, Robert Lambey²

^{1,2}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Kampus Unsrat, Sulawesi Utara, 95115, Indonesia

Email : agustatimang@gmail.com

ABSTRACT

Government regulations regarding fixed assets have been stated in Government Regulation Number 71 of 2010 concerning PSAP of fixed assets where fixed assets are important things that must be considered in the regional government service in this case the North Sulawesi Regional Public Spatial Planning service. Fixed assets are tangible assets in the form of buildings, equipment, land, machinery, and vehicles. In this case, the accounting treatment for fixed assets will be discussed in the Regional Spatial Planning Public Works Agency. From the existing studies it is used to describe something data or facts that exist or are clearly found. From the theory of previous research, it can be seen that the recognition of fixed assets in the Manado PUPRD Office is appropriate. The PUPRD Service has used fixed assets in accordance with applicable government regulations because fixed assets have been repaired by the PUPRD Service by transferring unused fixed assets to other fixed assets posts.

Keywords : fixed assets and psap no. 7

1. PENDAHULUAN

Perubahan Undang-undang yang dilakukan pemerintah tentang Keuangan Negara bertitik berat pada SAP yang dimana diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan yang ditetapkan pemerintah dijelaskan tentang prinsip akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan pemerintah. Pada pemerintah pusat SAP digunakan sesuai dengan aturan pada kementerian keuangan dengan mengacu pada pedoman umum SAP. SAP pada pemerintahan diatur oleh kepala daerah yang mengacu pada pedoman umum SAP. SAP yang kemudian dinyatakan dalam bentuk PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang salah satunya mengatur tentang Aset Tetap. Aset tetap merupakan asset yang jelas atau dapat dilihat yang digunakan pada suatu kegiatan perusahaan atau pada pemerintahan.

Dinas Pekerjaan Umum adalah dinas yang bergerak di bawah naungan undang-undang pada bidang infrastruktur yang menjalankan tugas sesuai dengan otonomi daerah dan dipimpin atau diawasi oleh Kepala Daerah atau Gubernur. Dinas PUPRD memiliki kewenangan untuk melaksanakan SAP sesuai dengan aturan pemerintahan yang berlaku. Ipteks ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan pemerintah tentang PSAP aset tetap dengan menganalisis perlakuan aset tetap terhadap dinas PUPRD.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Akuntansi. Secara umum akuntansi dapat didefinisikan dengan melihat kegiatan. Definisi akuntansi dapat artikan sebagai kegiatan yang berkaitan erat dengan laporan keuangan yang meliputi beberapa tahap sebelum dilaporkan dalam suatu laporan keuangan pada suatu organisasi atau perusahaan. Rita Eni Purwanti, Indah Nugraheni (2001:2).

Akuntansi Pemerintahan. Forum Studi Keuangan Negara (2017:258) menyebutkan pengertian akuntansi pemerintahan menurut sugijanto, yaitu aktivitas – aktivitas atau kegiatan

yang meliputi transaksi – transaksi pada sektor pemerintahan yang didalam terdapat bagian – bagian atau bidang – bidang serta penyelesaian akhir dari aktivitas yang dijalankan.

Aset Tetap. Aset tetap ialah hasil yang diperoleh suatu organisasi yang digunakan pada periode berjalan hasil ini tidak dapat dijual karena digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan atau organisasi. Klasifikasi aset tetap :

1. *Tanah.* Dimaksud dalam aset tetap merupakan hasil yang bertujuan pada aktivitas di sektor pemerintah yang bersifat siap pakai.
2. *Peralatan dan Mesin.* Merupakan inventaris kantor yang siap dipakai dalam satu tahun berjalan atau lebih.
3. *Gedung dan bangunan.* Merupakan salah satu aset tetap yang didapat dalam bentuk siap dipakai dengan tujuan untuk kepentingan kegiatan pemerintahan.
4. *Jalan, Irigasi dan Jaringan.* Merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan dan didapatkan pemerintah.
5. *Konstruksi dalam pengerjaan.* Pekerjaan yang sementara berlangsung dengan jangka waktu sebelum laporan keuangan diselesaikan.

3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode penerapan ipteks yang digunakan untuk mengkaji perlakuan aset tetap pada Dinas PUPRD Kota Manado berdasarkan PSAP No. 7 tentang aset tetap.

3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Teknik penerapan ipteks yang digunakan adalah untuk membandingkan PSAP No. 7 mengenai aset tetap dengan menganalisis perlakuan aset tetap terhadap Dinas PUPRD Kota Manado.

4. PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Tergabungnya menjadi satu bagian tim kerja Daerah Sulut pada Dinas Prasarana dan Permukiman serta Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Utara menjadi satu unit kerja dikarenakan untuk menjadi kebutuhan daerah yang bersifat mendesak dan penting. Maksud dan tujuan dibentuk untuk menjalankan tugas – tugas sebagai bagian unsur pelaksanaan otonomi daerah di bidang pekerjaan umum. Terbentuknya satuan unit kerja ini dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah untuk berdayaguna dan perlu menata kembali organisasi perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

4.2. Pembahasan

Pengakuan Aset Tetap pada Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP Nomor 7.

- a. Memiliki masa kegunaan yang lebih dari dua belas bulan.
- b. Dapat diukur secara andal biaya perolehan.
- c. Tidak bertujuan untuk dijual dalam oprasi normal entitas.
- d. Didapatkan atau dibangun dengan tujuan untuk digunakan.
- e. Sangat andal pengakuan aset tetap apabila penguasaannya berganti maka aset tetap akan diserahkan atau diterima hak kepemilikannya.

Dinas PUPRD Sulawesi Utara :

- a. Manfaat aset tetap yang dimiliki sudah dikatakan sesuai karena memiliki jangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Pada PUPRD telah dinyatakan sesuai karena biaya perolehan diukur secara andal.
- c. Dikatakan sesuai karena Aset tetap tidak untuk dijual dengan maksud untuk digunakan pada kegiatan operasional pemerintahan.

- d. Aset tetap yang dibangun sudah sesuai karena digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan.
- e. Pengakuan Aset tetap sudah sesuai dengan mendapatkan pengakuan pada saat diserahkan aset tetap tersebut.

Dari uraian di atas, Dinas PUPRD SULUT sudah menjalankan PP No 71 tahun 2010 pada PSAP bagian 7 mengenai aset tetap. Menurut penulis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah telah melaksanakan aturan pemerintahan yang telah diatur dan dibuat.

Pengukuran Aset Tetap pada Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP Nomor 7

- a. Penilaian aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Jika aset tetap dengan biaya perolehan dinilai tidak memungkinkan maka aset tetap akan didasarkan pada nilai wajar yang didapat.
- b. Aset tetap yang biaya perolehannya didapat dari bea import dan setiap biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung.

Dinas PUPRD Sulawesi Utara :

- a. Aset tetap pada Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara siap digunakan karena telah diukur dengan biaya perolehan.
- b. Harga beli aset tetap, biaya angkut, dan biaya instalasi tersebut merupakan biaya perolehan pada Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara

Dari uraian di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Sulut sudah menjalankan PP No 71 tahun 2010 pada PSAP nomor 7 mengenai aset tetap. Menurut penulis pengukuran aset yang dilakukan telah sesuai dengan aturan pemerintah.

Pengeluaran Setelah Perolehan pada Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP Nomor 7

- a. Perolehan awal aset tetap yang kemudian dilakukan pengeluaran memiliki jangka penggunaan atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara:

- a. Untuk memperpanjang masa manfaat bagi periode yang berjalan agar dimana kapasitas, mutu produksi, standar kerja terjaga serta menambahkannya pada nilai aset yang tercatat maka Dinas Pekerjaan umum mengeluarkan biaya untuk memperbaiki.

Dari uraian di atas, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah Sulawesi Utara sudah sesuai PP No 71 tahun 2010 pada PSAP Nomor 7 mengenai aset tetap. Menurut penulis pengeluaran setelah perolehan yang dilakukan telah sesuai dengan aturan pemerintah.

Penyusutan pada Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP Nomor 7

- a. Untuk setiap periode nilai penyusutan diakui untuk nilai tercatat aset tetap yang dikurangkan dan kemudian aset tetap diinvestasikan Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara:
- b. Saat ini belum ada teknis yang membantu Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi Utara untuk penyusutan atas aset tetap yang dimiliki.

Dari Uraian diatas menyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah belum sesuai dengan PP No 71 tahun 2010 dalam PSAP No 7 mengenai aset tetap dan oleh sebab itu, Dinas Pekerjaan Umum harus segera menemukan teknis yang tepat untuk penyusutan aset tetap yang dimiliki.

Penghentian Dan Pelepasan pada Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP Nomor 7

- a. Dikeluarkannya aset tetap dari neraca apabila diberhentikan secara paten penggunaannya dan suat tidak memiliki manfaat untuk masa kedepannya.
- b. Penghentian aset tetap dari pemerintah dikarenakan tidak sesuai dengan pengertian aset tetap dan kemudian akan dipindahkan ke pos aset lainnya.

Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara:

- a. Jika sudah tidak ada masa manfaat di masa depan maka aset tetap aakan dihilangkan dari neraca.
- b. Selain dihentikan pada saat sudah tidak ada masa manfaat lagi, aset tetap juga bisa dipindahkan ke pos – pos yang lain.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan sesuai dengan PP No 7 tahun 2010 pada PSAP Nomor 7 tentang aset tetap. Menurut penulis sangat benar jika suatu aset sudah tak mempunyai masa maanfaat lagi maka akan dihilangkan maupun dipindahkan ke pos yang lainnya.

Pengungkapan Aset Tetap pada Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara berdasarkan PSAP Nomor 7

- a. Untuk menentukan nilai tercatat harus diungkapkan dasar atas penilaian yang dilakukan laporan keuangan.
- b. Catatan atas laporan keuangan harus dinyatakan dalam neraca yang terpisah untuk setiap jenis aset tetap.
- c. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada mutasi aset tetap lainnya.

Dinas PUPRD Povinsi Sulawesi Utara:

- a. Biaya perolehan selalu dipakai Dinas Pekerjaan Umum untuk menentukan nilai tercatat dalam laporan keuangan.
- b. Semua jenis aset tetap yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dicatat terpisah dalam neraca tetapi dinyatakan secara lengkap dalam laporan keuangan entitas.
- c. Jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan memuat tentang di dalamnya pelepasan dan mutasi aset tetap yang sesuai selama berjalannya tahun tersebut.

Dari uraian diatas dijelaskan bahwa pengungkapan aset tetap pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Daerah sudah sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dalam PSAP nomor 7 tentang aset tetap.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data diatas tentang ipteks perlakuan aset tetap pada Dinas PUPRD Provinsi Sulawesi utara dapat dsimpulkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Daerah telah sesuai dengan PSAP nomor 7 tentang aset tetap yang membahas tentang pengakuan terhadap aset tetap, pengeluaran yang dilakukan setelah perolehan terhadap aset tetap, penyusutan yang dilakukan, penghentian suatu aset tetap, dan pengukuran terhadap aset tetap. Pada pengungkapan aset tetap telah dilaporkan secara baik dalam laporan keuangan. Tapi pada penyusutan aset tetap belum sesuai karena beluum dilakukan penyusutan aset tetap pada Dinas PUPRD SULUT.

5.2. Saran

Saran kepada Dinas PUPRD Provinsi Sulut untuk lebih meningkatkan pelaporan keuangan khususnya tentang aset tetap agar dapat sesuai dengan peraturan pemerintah yang

berlaku. Dan segera mencari pengukuran teknis yang tepat pada penyusutan aset tetap yang dimiliki PUPRD.

DAFTAR PUSATAKA

- Budiman, E. (2014). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Pada Pt. Hasjrat Multifinance Manado 2012*. Jurnal EMBA, 2(1), 411-420
- Forum Studi Keuangan Negara. 2017. *Esai Keuangan Negara*. Yogyakarta: Diandra Kreatif
- Kolinug, M. S. (2015). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA, 3(1), 818-830.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Pernyataan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara
- Purwanti, Rita Eni dan Nugraheni, Indah. 2001. *Siklus Akuntansi*. Yogyakarta: Kanisius
- Putra, T. M. (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pada Cv. Kombos Manado*. Jurnal EMBA, 1(3). 190-198.
- Rumbaru, S. (2018). *Penerapan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, 13(2), 38-45.
- Saraswati, M. T. (2017). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dalam Penyusunan Neraca Pada Pemerintahan Kabupaten Madiun*. ASSETS Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 6(2). 152-167.
- Sunanto. (2017). *Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin*. Jurnal ACSY Politeknik Sekayu, 6(2), 22-30.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. 2007. Yogyakarta: Pustaka Yustisia